



# WALIKOTA METRO

Jl. AH. Nasution No. 3 Metro 34100 Telp. (0725) 41700, Fax (0725) 49500

## PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR: 06 TAHUN 2010

### TENTANG

### PEMBENTUKAN DEWAN AIR KOTA METRO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban, kelancaran dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan dibidang tata pengaturan air secara efektif dan efisien, ekonomis serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan perlu dibentuk Dewan Air Kota Metro;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3225);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3409);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4156);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1973 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN AIR KOTA METRO**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggara konservasi sumber daya air, pendayagunaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak ;
5. Air adalah semua air yang terdapat pada bagian di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian air permukaan, air tanah, air hujan, air sungai, air embun, air danau, dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
6. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah;
7. Air Tanah atau Air Bawah Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air;
8. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air yang dapat memberikan kehidupan;

9. Sumber Air adalah tempat/ keluarnya air baik yang terdapat pada permukaan tanah maupun tempat tertentu;
10. Sumber Daya Air adalah, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya;
11. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada saat sekarang maupun akan datang bagi generasinya;
12. Stakeholder adalah organisasi atau individu yang mempunyai kepentingan pada sumber daya air dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya air;
13. Unsur-unsur Pemerintah adalah wakil-wakil instansi/perangkat daerah dan badan /lembaga pengelolaan sumber daya air;
14. Unsur-unsur Non Pemerintah adalah wakil-wakil yang berasal dari masyarakat, LSM, perguruan tinggi, badan sosial dan badan usaha;
15. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas darat merupakan pemisah topografi dan batas laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan;
16. Dewan Air Kota Metro adalah wadah/lembaga musyawarah masyarakat untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air di Kota Metro dengan melibatkan stakeholder;

## BAB II BENTUK DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan ini membentuk Dewan Air Kota Metro sebagai Forum koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Susunan Struktur Organisasi yang tercantum pada lampiran II Peraturan ini.

### Pasal 3

- (1) Dewan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini bertugas membantu Walikota Metro dalam menyusun, merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air dan sebagai perangkat yang diperlukan dalam bidang pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Kota Metro;
- (2) Dewan Air menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air di Kota Metro sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dengan arah dan pedoman sebagai berikut:
  - a. Pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya untuk mewujudkan sungai dan mencegah konflik antar sektor, antar wilayah dan antar generasi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. Pengelolaan sumber daya air yang lebih terpadu antar sektor pada wilayah sungai yang bersangkutan di Kota Metro;
  - c. Penyeimbang upaya konservasi pendayagunaan sumber daya air agar bermanfaat sebesar-besarnya dan berwawasan lingkungan berkelanjutan bagi kemakmuran seluruh rakyat baik generasi sekarang maupun akan datang;
  - d. Penyeimbang fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin kebutuhan pokok setiap individu akan air sebagai sumber daya ekonomi yang memberikan nilai tambah;
  - e. Pengaturan sumber daya air secara bijaksana agar pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan secara seimbang, terpadu baik permintaan air permukaan maupun air tanah melalui kelembagaan pengelolaan sumber daya air yang dibentuk;

- f. Peningkatan dan pemulihan air dan berkualitas air dengan pemulihan dan pemeliharaan daya dukung lingkungan menjamin penggunaan air yang berkelanjutan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air terhadap lingkungan;
- h. Pendayagunaan sumber daya air dengan prioritas kebutuhan pokok penduduk akan air secara adil seimbang dengan kebutuhan lain yang ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- i. Peningkatan prakarsa antara Pemerintah dan masyarakat swasta dalam pembangunan sumber daya air guna kebutuhan strategi penyelesaian konflik melalui pembentukan kelembagaan dalam hal pengelolaan sumber daya air;
- j. Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi sumber daya air yang akurat dan tepat waktu sehingga pembangunan sumber daya air menjadi proses terbuka buat publik maupun keseluruhan tahapan;

(3) Dewan Air sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 Peraturan ini adalah forum masyarakat bukan struktural yang berbeda di Kota Metro dan bertanggung jawab kepada Walikota Metro;

### BAB III FUNGSI DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 4

Dewan Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana perlindungan, pengembangan, penggunaan, pengusahaan air dan sumber daya air;
- b. Perumusan rencana prioritas penggunaan air dan sumber daya air;
- c. Perumusan pengaturan, penggunaan, pengusahaan air dan sumber daya air;
- d. Perumusan rencana konservasi tanah dan air;
- e. Perumusan masa pengeringan saluran irigasi;
- f. Perumusan pengaturan pengendalian banjir dan pencegahan kekeringan;
- g. Perumusan pengaturan rekomendasi perizinan pembangunan pengairan, usaha penggunaan air;
- h. Perumusan pengelolaan terpadu Daerah Aliran Sungai;
- i. Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan;

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dewan Air mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan strategi pengelolaan sumber daya air diwilayah Kota Metro;
- b. Melakukan konsultasi internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait baik Pemerintah maupun swasta dalam rangka keterpaduan kebijakan dan pencegahan konflik antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumber daya air;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Walikota menyangkut kebijaksanaan pelaksanaan pengembangan perlindungan dan pemanfaatan pengendalian air atau sumber daya air;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- e. Membuat laporan secara berkala dan insidental yang disampaikan kepada Walikota;

**BAB IV  
ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Bagian Kesatu  
Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Dewan Air terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Narasumber
  - d. Bidang-bidang
- (2) Ketua, sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf a adalah seorang anggota yang dipilih secara musyawarah oleh para anggota;
- (3) Sekretaris, sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf b adalah Anggota Dewan air yang dipilih secara musyawarah oleh para anggota;
- (4) Narasumber, sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf c adalah beberapa orang anggota yang tergabung dalam kelompok narasumber dan ditetapkan melalui pemilihan anggota yang terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga sosial masyarakat;
- (5) Bidang-bidang sebagai mana dimaksud Ayat (1) huruf d adalah :
  - a. Bidang Irigasi;
  - b. Bidang DAS;
  - c. Bidang Sungai dan Alokasi Air;
  - d. Bidang Kualitas Air;
  - e. Bidang Kelembagaan;
- (6) Bidang yang dimaksud pada Ayat (1) huruf d adalah terdiri dari masing-masing seorang ketua bidang dan para anggota yang dipilih berdasarkan musyawarah anggota masing-masing bidang yang bersangkutan;
- (7) Utusan Dewan Air adalah ketua bidang sebagai Utusan Dewan Air yang mewakili Pemerintah Kota Metro dalam menghadiri pertemuan dan konsultasi tentang Sumber Daya Air ke Provinsi Lampung maupun ke luar Provinsi Lampung;
- (8) Pemilihan dan penetapan anggota dan bidang Dewan Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan (6) seperti tercantum dalam Lampiran I dan III Peraturan ini;
- (9) Mekanisme kerja bidang dan sekretaris Dewan Air Kota Metro seperti tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;

**Bagian Kedua  
Tata Kerja**

**Pasal 7**

- (1) Ketua Dewan Air mempunyai tugas dan fungsi memimpin rapat pleno guna merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air yang telah diusulkan oleh bidang-bidang dalam rapat pleno Keputusan diambil setelah mendapat persetujuan dari pleno;
- (2) Sekretaris Dewan Air bertugas dalam hal sebagai berikut :
  - a. Pengumpulan Data;
  - b. Pengolahan Data;
  - c. Ketatausahaan;

- d. Mempersiapkan rapat-rapat;
  - e. Menyusun Laporan;
  - f. Tugas lain-lain yang berkaitan dengan kepentingan Dewan Air;
- (3) Narasumber mempunyai tugas memberikan masukan, pendapat, saran, pedoman dan lain-lain yang ada manfaatnya untuk tugas yang diminta dan diusulkan oleh bidang-bidang dalam Dewan Air Kota Metro;
- (4) Masing-masing bidang Dewan Air mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan rumusan kebijakan strategi pengelolaan sumber daya air;
  - b. Ketua bidang adalah sebagai utusan Dewan dalam menghadiri dan konsultasi tentang sumber daya air ke Provinsi Lampung maupun keluar Provinsi Lampung;

#### Pasal 8

Masa jabatan Anggota Dewan Air berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

#### Pasal 9

- (1) Dewan Air sebagaimana dimaksud Pasal 2 setiap saat apabila diperlukan secara berkala mengadakan rapat/sidang baik bersifat pleno, terbatas maupun gabungan yang diatur sebagai berikut :
- a. Dewan mengadakan rapat/sidang pleno sekurang-kurangnya tiga kali setahun dipimpin oleh ketua;
  - b. Bidang melakukan rapat/sidang sekurang-kurangnya tiga kali setahun dipimpin oleh ketua bidang;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas, Dewan air dapat mengundang pihak-pihak lain diluar anggota, baik dalam rapat bidang maupun rapat pleno bidang untuk menjadi narasumber;
- (3) Kuaroum rapat pleno atau rapat bidang adalah 2/3 dari jumlah undangan rapat yang dikirim kepada peserta rapat;
- (4) Keputusan Dewan Air ditetapkan setelah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat;

#### Pasal 10

Setiap akhir tahun Dewan Air membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Walikota Metro;

#### Pasal 11

- (1) Mekanisme hubungan kerja antar Dewan Air dengan dengan lembaga-lembaga lain bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (2) Dalam menyusun dan merumuskan kebijakan operasional Dewan Air Kota Metro mengacu pada pengelolaan sumber daya air nasional dan propinsi;

### BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- Sumber biaya untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Air dapat berasal dari :
- a. APBD Kota Metro, APBD Provinsi Lampung atau APBN;
  - b. Dana lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Metro Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dewan Air Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan susunan keanggotaan Dewan Air Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal : 31 Juli 2010



Diundangkan di Metro  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ZAINI NURMAN'.

**ZAINI NURMAN**


## SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN AIR KOTA METRO

- I. Ketua : ISKANDAR, SH.MH.
- II. Sekretaris : SUMAJI MUSTIYAR
- III. Nara Sumber : Ir. EKA ARIYANTA  
Ir. SUPRIADI MP  
Ir. YERI IHWAN MT.  
Ir. ELMAN SYAH PN.  
MAMAN SUMANTRI, BE.  
Ir. MASHERI, MM.  
Ir. BANGKIT.HU.MP  
WAHYUDI.S.Aq
- IV. Bidang-bidang
- A. Bidang Irigasi
- Ketua : WAHYUDI, ST.  
Anggota : DWI SUTARNO  
Hi. MUJIANTORO  
SUYETNO
- B. Bidang DAS
- Ketua : SUYONO DAVID, SE.  
Anggota : Hi. MUJIONO  
NGATIMAN  
JOKO WALUYO  
HARIS SUBAGIO
- C. Bidang Sungai dan Alokasi Air
- Ketua : Drs. Hi. SAKIDI RASYIT  
Anggota : ANWAR HERUTOMO  
Ir. PURWANTO  
SUKADI TAYUBI
- D. Bidang Kualitas Air
- Ketua : SYAMSU RIYADI, S.Sos.  
Anggota : Drs. Hi. TEKAD MUNISON  
ARIFANDA JAYA.SKMME  
MARYONO
- E. Bidang Kelembagaan
- Ketua : SUBUR VERDADE  
Anggota : SUGIYANTO  
Ir. TITIK MARYANI  
SUHARYANTI  
VERIZA, SH.



Lampiran II Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 06 Tahun 2010  
Tanggal : 31 juli 2010

**BADAN SUSUNAN ORGANISASI  
DEWAN AIR KOTA METRO**



WALIKOTA METRO,  
  
LUKMAN HAKIM

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 06 Tahun 2010

Tanggal : 31 Juli 2010

**SUSUNAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN DEWAN AIR KOTA METRO**

NO	KEDUDUKAN DALAM BIDANG DEWAN AIR	UNSUR PEMERINTAH	UNSUR NON PEMERINTAH
A	Bidang Irigasi	-Dinas Pekerjaan Umum	- Ketua HKTI - Tokoh Masyarakat - GP.3A. - P.3.A.
B	Bidang DAS	- Dinas Tata Kota	- Tokoh Masyarakat - Propesional - Masyarakat Perduli DAS - P.3.A.
C	Bio Sungai, Alokasi Air	- Dinas Tata Kota	- Tokoh Masyarakat - Perguruan Tinggi - Pondok Pesantren - Kelompok Pelestari
D	Bidang Kualitas Air	- Badan Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan	- Tokoh Masyarakat - Kader Kesehatan - RW - RT
E	Bidang Kelembagaan	- Bagian Organisasi - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Pertanian - Bagian Hukum	- Tokoh Masyarakat - LPM - PKK - Dasa Wisma

